



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA MALAYSIA
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA
TENTANG
ANALISIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN KESELAMATAN JALAN**

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak";

BERKEINGINAN untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang kebijakan transportasi kedua negara;

MENGINGAT hubungan saling menguntungkan di antara kedua negara;

SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantara Para Pihak;

TELAH MENCAPAI kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

- 1.1 Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut "MSP") ini adalah sebagai landasan antara Para Pihak dalam melakukan kerja sama untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerja sama bidang kebijakan transportasi berdasarkan prinsip kesetaraan, timbal balik, saling menghormati dan kemanfaatan bersama.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- 2.2 Setiap Pihak akan, berupaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama di bidang berikut:
- 2.2.1 Kolaborasi dalam Pengembangan Kapasitas dan Pertukaran Tenaga Ahli;
 - 2.2.2 Konsultasi dan Kolaborasi dalam Kegiatan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan;
 - 2.2.3 Pengembangan Program, termasuk program bersama untuk mempromosikan keselamatan jalan; dan
 - 2.2.4 Ruang lingkup kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 3
IMPLEMENTASI

- 3.1 Untuk implementasi MSP ini, Para Pihak wajib membuat suatu perjanjian terpisah untuk setiap kegiatan kerja sama yang spesifik berdasarkan MSP ini, yang merinci, namun tidak terbatas pada, jadwal kegiatan, personil yang terlibat, skema pendanaan, tanggung jawab yang ditanggung oleh setiap Pihak dan hal-hal penting lainnya yang tidak tercakup dalam MSP ini.
- 3.2 Lembaga pelaksana yang bertanggung jawab atas implementasi MSP ini adalah sebagai berikut:
- 3.2.1 Untuk Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, Kementerian Pengangkutan Malaysia: yaitu Pusat Kejuruteraan Keselamatan Jalan Raya dan Persekitaran; dan
 - 3.2.2 Untuk Badan Kebijakan Transportasi, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yaitu Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

PASAL 4
PENGATURAN KEUANGAN

- 4.1 Segala kegiatan kerja sama di bawah MSP ini diselenggarakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara dan tergantung pada ketersediaan dana.

- 4.2 Setiap pengaturan keuangan untuk kegiatan di bawah MSP ini wajib disepakati oleh Para Pihak sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut dan wajib dijelaskan dalam pengaturan tertulis yang terpisah.

PASAL 5

SIFAT TIDAK MENGIKAT MSP INI

- 5.1 Terlepas dari ketentuan dan kewajiban yang ada dalam MSP ini, MSP ini tidak wajib menciptakan hubungan hukum antara Para Pihak baik berdasarkan hukum nasional atau internasional. Para Pihak tidak wajib terikat secara hukum hingga dan kecuali jika suatu perjanjian definitif telah dinegosiasikan dan ditandatangani dengan sah oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak.

PASAL 6

PEMBERITAHUAN

- 6.1 Setiap komunikasi berdasarkan MSP ini akan dilakukan secara tertulis dalam bahasa Inggris dan dikirimkan melalui surat tercatat ke alamat atau dikirimkan ke alamat email atau nomor faksimile Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia atau Badan Kebijakan Transportasi, sebagaimana tercantum di bawah ini atau ke alamat lain atau email atau faksimile yang telah diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada pengirim, dan wajib, kecuali ditentukan lain dalam dokumen ini, akan dianggap telah diberikan atau dibuat secara sah pada saat diterima oleh penerima di alamat atau email atau nomor faksimile yang bersangkutan, yang telah diakui penerimaannya.

Kepada: BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110

Attn. : Kepala Badan Kebijakan Transportasi

Tel : (021)34833065

Fax : (021)34833065

E-mail : baketrans@kemenhub.go.id

**Kepada: INSTITUT PENYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA
MALAYSIA KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA**
Lot 125-135, Jalan TKS 1, Taman Kajang Sentral, 43000 Kajang,
Selangor, MALAYSIA

Attn. : Direktur Jenderal
Tel : 03-89249200
Fax : 03-87332005
E-mail : dg@miros.gov.my

PASAL 7

TIDAK ADA HUBUNGAN KEMITRAAN

- 7.1 Tidak terdapat ketentuan dalam MSP ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembentukan kemitraan usaha bersama atau organisasi bisnis formal dalam bentuk apa pun antara Para Pihak, atau menjadikan salah satu Pihak sebagai agen dari Pihak lainnya.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- 8.1 Tidak satupun Pihak akan bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan MSP ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali: bencana alam, kecelakaan, epidemi, pandemi, karantina, perintah pembatasan pergerakan, kerusakan sipil, tindakan atau kelalaian pemerintah, perubahan undang-undang atau peraturan, aksi mogok nasional, kebakaran ("**Peristiwa Keadaan Kahar**").
- 8.2 Untuk menghindari keraguan, Peristiwa Keadaan Kahar tidak mencakup:
- 8.2.1 kesulitan keuangan atau ketidakmampuan salah satu Pihak untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian finansial;
 - 8.2.2 perubahan harga pasar atau kondisi pasar; atau
 - 8.2.3 ketidakmampuan finansial salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan MSP ini.
- 8.3 Apabila salah satu Pihak terhalang untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan MSP ini akibat dari salah satu Peristiwa Keadaan Kahar, Para

Pihak akan saling berkonsultasi mengenai cara terbaik untuk mengatasi dampak dari peristiwa tersebut.

PASAL 9

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 9.1 Perlindungan hak kekayaan intelektual wajib diberlakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan ketentuan nasional dari Para Pihak, serta perjanjian internasional lain yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
- 9.2 Penggunaan nama, logo, dan/atau lambang resmi dari salah satu Pihak pada publikasi, dokumen, dan/atau makalah apa pun dilarang tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang bersangkutan.
- 9.3 Terlepas dari apa pun yang disebutkan dalam Ayat 1 (satu) di atas, hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, produk, dan layanan yang dilakukan:
- 9.3.1 secara bersama-sama oleh Para Pihak atau hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya kegiatan bersama Para Pihak, wajib dimiliki bersama oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama; dan
- 9.3.2 secara sendiri-sendiri oleh salah satu Pihak atau hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya sendiri dari Pihak tersebut, wajib dimiliki oleh Pihak yang bersangkutan.

PASAL 10

KERAHASIAAN

- 10.1 Setiap Pihak wajib mematuhi kerahasiaan dan menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lain yang diterima dari atau diberikan kepada Pihak lain selama pelaksanaan MSP ini atau perjanjian lain yang dibuat berdasarkan MSP ini.
- 10.2 Untuk keperluan Ayat 1 di atas, dokumen, informasi, dan data tersebut mencakup segala dokumen, informasi, dan data yang diungkapkan oleh suatu Pihak (Pihak Pengungkap) kepada Pihak lain (Pihak Penerima), baik

sebelum maupun sesudah penandatanganan MSP ini, yang berkaitan dengan aspek teknis, bisnis, pemasaran, kebijakan, pengetahuan, perencanaan, manajemen proyek, dan dokumen lainnya informasi, data, dan/atau solusi lainnya dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen, informasi, atau data yang secara tertulis ditetapkan sebagai rahasia atau yang secara karakter dimaksudkan hanya untuk diketahui oleh Pihak Penerima, atau jika disampaikan secara lisan, disampaikan dalam keadaan yang menjamin kerahasiaan.

10.3 Kedua Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini akan tetap mengikat antara Para Pihak meskipun MSP ini dihentikan.

PASAL 11 PENANGGUHAN

11.1 Setiap Pihak berhak untuk sementara waktu menangguhkan, baik seluruhnya maupun sebagian, pelaksanaan MSP ini, atas alasan keamanan nasional, kepentingan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik, yang penangguhan tersebut akan berlaku segera setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 12 KODE ETIK

12.1 Setiap Pihak akan memastikan setiap personil yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan MSP ini wajib menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah, menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah dari negara tuan rumah serta menghindari segala kegiatan yang tidak sesuai dengan MSP ini.

12.2 Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini akan mengakibatkan pencabutan seluruh izin personil yang bersangkutan oleh otoritas yang kompeten serta penanganan lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

13.1 Setiap perbedaan atau sengketa antara Para Pihak yang berkaitan dengan interpretasi dan/atau pelaksanaan dan/atau penerapan ketentuan apa pun dari MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak tanpa merujuk kepada pihak ketiga atau tribunal internasional.

PASAL 14

AMANDEMEN

14.1 MSP ini dapat diamandemen dengan kapanpun dengan persetujuan tertulis antara Para Pihak. Amandemen tersebut wajib berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

PASAL 15

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

15.1 MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

15.2 MSP ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu lebih lanjut dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak.

15.3 Salah satu Pihak dapat menghentikan MSP ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki.

15.4 Penghentian atau pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian pengaturan, program, kegiatan atau proyek yang sedang berjalan kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing,, telah menandatangani MSP ini.


Ditandatangani secara rangkap dua di Jakarta pada tanggal 23 bulan OKTOBER tahun 2024 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK BADAN KEBIJAKAN
TRANSPORTASI KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA**



Dr. Robby Kurniawan, S.STP., M.Si
Kepala Badan Kebijakan
Transportasi

**UNTUK INSTITUSI PENYELIDIKAN
KESELAMATAN JALAN RAYA
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
MALAYSIA**



**Assoc. Prof. Ts. Dr. Siti Zaharah
binti Ishak**
Direktur Jenderal